



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR: 27/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, dalam pelaksanaan kampanye perlu menetapkan jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikotasebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam penetapan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 08/PL.03.5-BA/7307/KPU-KAB/1/2018 Tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Alat Peraga Kampanye

No	Barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
1.	Baliho	1. Bahan: Flexy (digital Printing) 2. Ukuran: - 4 (empat) Meter x 7 (tujuh) Meter, Cetakan Satu muka Full Colour	15	Lembar
2.	Umbul-umbul	1. Bahan: Bahan Flexy (Digital Printing) 2. Ukuran: - 5 (Lima) Meter X 1,15 (Satu Koma Lima Belas) Meter, Cetakan Satu Muka Full Colour	540	Lembar
3.	Spanduk	1. Bahan: Flexy (Digital Printing), Satu Muka Full Colour 2. Ukuran: - 1,5 (satu koma lima) Meter x 7 (tujuh) Meter	480	Lembar

B. Bahan Kampanye

No	Barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
1.	Selebaran (Flyer)	1. Bahan: HVS 70 Gram 2. Ukuran: - 8,25 (delapan koma dua puluh lima) Centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter Cetakan Dua muka Full Colour.	102.126	Lembar

2.	Brosur (Leaflet)	1. Bahan: HVS 70 Gram 2. Ukuran: a. posisi terbuka 21 (dua puluh satu) Centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) Centimeter b. posisi terlipat 21 (dua puluh satu) Centimeter x 10 (sepuluh) Centimeter, Cetakan Dua Muka Full Colour.	102.126	Lembar
3.	Pamflet	1. Bahan: HVS 70 Gram 2. Ukuran: 21 (dua puluh satu) Centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) Centimeter, Cetakan Dua Muka Full Colour	102.126	Lembar
4.	Poster	1. Bahan: HVS 70 Gram 2. Ukuran: 40 (empat puluh) Centimeter x 60 (enam puluh) Centimeter, Cetakan Satu Muka Full Colour	102.126	Lembar

KEDUA : Ukuran dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dalam mencetak Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 24 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

